



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

—————
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU,
SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 13 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Solidaritas Indonesia

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Selasa, 13 Agustus 2024, Pukul 13.32 – 14.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

Majelis Hakim Konstitusi

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

Panitera Pengganti

**Abdul Basid Fuadi
Winda Wijayanti
Yunita Rhamadani**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Francine Widjojo
2. A. Habib Amanatullah Rahdar

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Annisa Diva Picaesa

C. Termohon:

1. Betty Epsilon Idroos
2. Yulianto Sudrajat
3. Amijaya Halim

D. Kuasa Hukum Termohon:

1. Stefanus Budiman

E. Bawaslu:

1. Hardin Halidin
2. Haritje Latuihamallo
3. Yofrey Piryamta N. Kebelen

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 292-01-15-33/PHPU Tahun 2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Sebelum dimulai, silakan memperkenalkan diri, Pemohon, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANCINE WIDJOJO [00:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, saya Francine Widjojo dan rekan saya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR [00:41]

A. Habib Amanatullah Rahdar, Yang Mulia.

4. KETUA: SALDI ISRA [00:44]

Terima kasih.
KPU?

5. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [00:47]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

6. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Walaikumssalam wr. wb.

7. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [00:50]

Hadir di sini saya sendiri, Betty Epsilon Idroos, Anggota KPU Republik Indonesia. Bapak Yulianto Sudrajat, Anggota KPU Republik Indonesia. Amijaya Halim, Anggota KPU Provinsi Papua, Divisi Hukum.

Dan Kuasa Hukum, silakan.

8. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Silakan.

9. KUASA HUKUM TERMOHON: SETEVANUS BUDIMAN [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Stefanus Budiman, S.H., M.H., dari Kantor Pieter Ell mewakili KPU RI. Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: SALDI ISRA [01:17]

Terima kasih.
Pihak Terkait, silakan.

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait Partai Nasdem, saya sendiri Ucok Edison Marpaung dan Anissa Diva. Terima kasih.

12. KETUA: SALDI ISRA [01:30]

Terima kasih.
Dari Bawaslu?

13. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [01:32]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saya pertama menyampaikan permohonan maaf karena Pimpinan kami yang mestinya membersamai kami, sedang di jalan, Pimpinan, Yang Mulia.

14. KETUA: SALDI ISRA [01:42]

Ya.

15. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [01:42]

Saya Hardin Halidin, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, bersama dua rekan saya, Ibu Haritje Latuihamallo dan Ibu Yofrey Piryamta.
Demikian, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Terima kasih.

Agenda persidangan kita hari ini adalah mendengar jawaban atau bantahan dari Termohon, kemudian mendengar keterangan dari Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Nanti setelah itu, akan kita lanjutkan dengan pengesahan bukti kalau ada yang menyampaikan bukti. Itu pertama.

Yang kedua. Ini perlu disampaikan, berlaku untuk semua perkara yang disidangkan hari ini, yang imbas dari apa ... apa namanya ... Penetapan KPU Nomor 1050, Ibu Betty, ya? Besok semua diundang untuk hadir pagi, untuk semua nomor dan semua pihak untuk mendengarkan pengucapan dismissal. Nah, mana yang mau dismissal, itu belum jelas, tapi kita undang besok untuk mendengarkan itu di Pukul 9 pagi. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Semua pihak diingatkan juga, kalau perkaranya lolos dari dismissal, itu masuk ke pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan sebelumnya, dipersilakan untuk menghadirkan saksi maksimal lima orang saksi, saksi fakta, ya, kemudian maksimal satu orang ahli. Nama-nama yang akan jadi saksi, ahli, atau identitas saksi dan ahli diserahkan besok paling lambat di Mahkamah pukul 16.00 WIB, jam kerja. Jadi, kalau telat dari itu, kita anggap tidak mengajukan saksi atau tidak mengajukan ahli. Dan sebaiknya membuat masing-masing saksi akan menerangkan apa?

Ya, Pemohon, ya? Ini yang paling penting itu kan Pemohon, kemudian Termohon, Pihak Terkait kalau mau menghadirkan saksi dan ahli. Itu batasannya, saksi fakta maksimal 5 orang, saksi atau ahli itu maksimal 1 orang, besok sudah harus disampaikan.

Sekarang kita masuk untuk mendengarkan jawaban dari Termohon, dalam hal ini jawaban dari KPU. Silakan, kita beri waktu maksimal 15 menit dan menyampaikan jawaban yang kemarin sudah dikirim ke Mahkamah Konstitusi, ya.

Ini yang disampaikan pada Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 13.39 WIB. Dipersilakan.

17. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [05:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok, dengan segala hormat, kami sampaikan bahwa tadi kami ada menyampaikan perbaikan permohonan karena setelah dipelajari (...)

18. KETUA: SALDI ISRA [05:14]

Perbaikan jawaban.

19. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [05:16]

Jawaban. Karena ada hal teknis, Yang Mulia, yang kemarin dimasukkan itu halamannya ... nomor halamannya berubah, hanya soal halamannya. Sehingga kami tadi telah memasukkan perbaikan. Mohon dalam persidangan ini, dengan hormat kami akan menyampaikan yang sudah memperbaiki angka-angka halamannya.

20. KETUA: SALDI ISRA [05:36]

Halaman berapa yang salah kemarin itu kalau diperbaiki?

21. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [05:40]

Ya. Yang kemarin, Yang Mulia, di (...)

22. KETUA: SALDI ISRA [05:47]

Kalau sekadar nomor, ya?

23. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [05:47]

Ya, di ... sampai halaman 9, tetapi berikutnya dia mulai satu lagi.

24. KETUA: SALDI ISRA [05: 52]

Oke.

25. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [05:52]

Di satu lagi dan seterusnya, angka 1 terus sampai halaman terakhir.

26. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Oke. Kalau sekadar itu sih, bisa kami pahami ya, tapi kalau substansinya berubah, nanti menjadi wilayah Mahkamah untuk menilainya.

27. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [06:03]

Siap, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Silakan.

29. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [06:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami menyampaikan Jawaban Termohon KPU RI dalam Perkara 292-01 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Partai Solidaritas Indonesia untuk wilayah Provinsi Papua, Dapil Papua 3.

Yang kami hormati, Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang bertanda tangan di bawah ini, Mochamad Afifuddin, S.Th.I., M.Si., Ketua KPU RI dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Kantor Pieter Ell dengan nama Pieter Ell. Stefanus dan seterusnya, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum, dengan ini mengajukan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 292 dan seterusnya sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Eksepsi kami terdiri dari tiga, Yang Mulia ... empat, Kedudukan Hukum, kemudian eksepsi kabur dan tidak jelas, kemudian eksepsi pertentangan antara Posita dan Petitum, eksepsi terakhir adalah eksepsi tentang pertentangan antara Petitum satu dengan Petitum lainnya.

Di Kedudukan Hukum, Yang Mulia, pada pokoknya bahwa (...)

30. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

Tidak memiliki kedudukan hukum, ya?

31. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [07:23]

Ya, di Kedudukan Hukum, kami kembali ke depan.

Pada pokoknya bahwa ketentuan penanganan sengketa, baik Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemilu Nomor 7/2017, itu di-breakdown dalam Peraturan Teknis di PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Tahapan Jadwalnya ada di PKPU 1/2024.

Bahwa selanjutnya, ketentuan-ketentuan tersebut telah mengatur secara rigid tentang proses penanganan sengketa.

Bahwa dalam ketentuan tersebut, penanganan ... penanganan sengketa yang menjadi objeknya adalah Keputusan Termohon, KPU RI, tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Secara Nasional Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu dan seterusnya tertanggal 20 Maret 2024.

Bahwa Keputusan KPU RI Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun

2024 adalah hasil pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Termohon sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, permohonan a quo mengenai pembatalan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 adalah permohonan yang tidak memiliki dasar hukum pengajuannya karena tidak masuk dalam rezim pengaturan penanganan Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku, bahkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya pada tanggal 31 Juli 2024, Pukul 17.33 WIB sebagai AP3 belum memiliki dasar hukum pengajuan permohonan, terutama terkait Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan Jadwal Penanganan Sengketa Hasil Rekapitulasi Ulang.

Bahwa Pemohon adalah selaku Pihak Terkait dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Nomor 17-01 dan seterusnya yang mana berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 tersebut, tanggal 10 Juni 2024 dikabulkan sebagian oleh Mahkamah, sehingga Pemohon yang sebelumnya sebagai Pihak Terkait berada pada pihak yang kalah.

Bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah upaya pengulangan atas kepentingan hukum yang telah diperjuangkan oleh Pemohon sebagai Pihak Terkait pada perkara sebelumnya, yaitu perkara Nomor 17-01 Tahun 2024.

Eksepsi yang kedua. Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

32. KETUA: SALDI ISRA [10:42]

Ya.

33. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [10:42]

Bahwa berdasarkan PMK, kata kuncinya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu, objek sengketa, dan lain-lain yang secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon Anggota DPR.

Bahwa Pemohon dalam Permohonan mendalilkan perolehan suaranya mengalami pengurangan setelah dilakukan rekapitulasi ulang.

Bahwa Pemohon sama sekali tidak menampilkan tabel perolehan suara yang sah atau yang benar menurut Termohon[sic!] ... Pemohon dan perolehan suara menurut Termohon yang dinilai salah atau tidak benar. Hal ini sangat penting sebagai karakteristik dalam sengketa perolehan hasil pemilu (PHPU).

Demikian juga dalam Petitum Permohonan, Pemohon tidak ditemukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar.

Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara terperinci pengurangan suara pemohon terjadi di TPS mana saja dan kepada calon legislatif atau partai mana suara tersebut dialihkan, dan bagaimana cara Termohon melakukan pengurangan suara milik Pemohon, serta apakah karena terjadi pengurangan tersebut apabila dikembalikan, apakah berpengaruh dalam perolehan suara Pemohon dan perolehan kursi terpilih. Hal ini penting sebagai syarat mempengaruhi perolehan suara atau kursi Pemohon adalah ketentuan yang limitatif diatur dalam Pasal 5 PMK 2 Tahun 2024.

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menuduh adanya perbedaan jumlah daftar pemilih tetap dan pengguna hak pilih, sama sekali tidak ada uraian yang jelas, apakah ada pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon. Demikian juga tentang pengaruh perolehan suara akibat ketidakhadiran Bawaslu di Kabupaten Jayapura dalam rekapitulasi ulang. Walaupun faktanya, dalil tersebut tidak benar karena seluruh rangkaian proses pelaksanaan putusan MK diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, sebagaimana perintah Mahkamah.

Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci dengan ... tentang pengaruh perolehan suara Pemohon akibat lewat waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang. Walaupun faktanya dalil tersebut tidak benar karena terkait waktu pelaksanaan rekapitulasi telah dilakukan perubahan oleh KPU RI, sehingga batas waktu pelaksanaan masih berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci tentang pengaruh perolehan suara Pemohon akibat tidak steril, walaupun faktanya dalil tersebut tidak benar karena seluruh rangkaian proses pelaksanaan putusan MK dijaga ketat oleh Kepolisian Resor Kabupaten Jayapura dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, sebagaimana perintah Mahkamah konstitusi.

Bahwa dalam permohonannya menyatakan bahwa pelaksanaan putusan adalah ... putusan MK adalah selambat-lambatnya tanggal 31 Juni 2024. Penghitungan Pemohon tersebut adalah tidak benar, tidak jelas, dan kabur karena berdasarkan penghitungan yang benar, 21 hari sejak putusan, yaitu tanggal 10 Juni 2024 adalah jatuh pada tanggal 30 Juni 2024.

Eksepsi berikutnya, Yang Mulia, pertentangan antara Posita dan Petitum.

34. KETUA: SALDI ISRA [13:54]

Ya.

35. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [13:54]

Bahwa Posita Permohonan Pemohon tidak mendalikan alasan-alasan yang menjadi dasar penetapan kembali Surat Keputusan Nomor 360/2024.

Bahwa Petitum angka 3 yang meminta untuk menetapkan kembali Keputusan KPU Nomor 360 adalah bertentangan dengan Putusan MK Nomor 17/2024 tanggal 10 Juni 2024 dan juga Putusan 202/2024 tanggal 10 Juni 2024.

Bahwa dalam Posita Permohonan, Pemohon yang tidak mendalikan adanya pemungutan suara ulang, tetapi dalam Petitumnya tiba-tiba meminta pemungutan suara ulang.

1.4. Pertentangan antara Petitum satu dan Petitum lainnya.

Yang pertama, Petitum 3 yang menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemerintahan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu bertentangan dengan Petitum angka 4 yang meminta untuk menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua pada Distrik Sentani yang benar menurut Pemohon.

Menurut Termohon, Petitum permintaan untuk menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemerintahan Umum Nomor 360 Tahun 2024 adalah juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 17 dan Nomor 202.

Dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon menyampaikan beberapa hal.

Pertama, objek permohonan sepanjang terkait dengan keanggotaan DPRD tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi ulang di Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Amar Putusan.

Pokok permohonan kedua adalah menurut Pemohon, objek permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 3 Papua pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena rekapitulasi ulang di Distrik Sentani tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Pokok Permohonan ketiga adalah Pemohon sepanjang terkait dengan perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua 2024, Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum karena terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani sangat besar pada Keputusan KPU 1050 Tahun 2024 dengan Keputusan KPU 360 Tahun 2024.

Pokok permohonan berikut adalah Pemohon menyatakan rekapitulasi suara ulang Pemilu 2024 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 diduga kuat tidak steril.

Kemudian pokok permohonan kelima, Pemohon menyatakan mengalami kerugian akibat dari rekapitulasi suara ulang Pemilu Tahun 2024, Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum.

Terhadap pokok permohonan tersebut, kamianggapi sebagai berikut.

Pada bagian A. Terkait dengan jangka waktu. Bahwa dalil permohonan tersebut tidak benar, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut. Pertama, Termohon melaksanakan rekapitulasi ulang berdasarkan Putusan MK Nomor 17 dan Putusan MK Nomor 202.

Bahwa berdasarkan dua keputusan tersebut, pada tanggal 16 Juni 2024, Termohon menerbitkan Surat KPU RI Nomor 99/PY[sic!] dan seterusnya Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2024 dan Nomor 202, sebagaimana Bukti T-6.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Nomor 99 tersebut, pada tanggal 22 Juni 2024 melaksanakan sosialisasi tindak lanjutan putusan MK di Hotel Horison Sentani dengan peserta 18 partai politik, Bawaslu Kabupaten Jayapura, Polres Jayapura, sebagaimana bukti daftar hadir sosialisasi dan dokumentasi foto.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2024, KPU Kabupaten Jayapura melakukan rapat internal perihal persiapan teknis pelaksanaan rekapitulasi ulang, sekaligus menyampaikan undangan kepada 18 partai politik, Bawaslu Kabupaten Jayapura, yang pada intinya menyampaikan bahwa pelaksanaan rekapitulasi ulang pada tanggal 27 Juni 2024 bertempat di Grand Abe Hotel Kota Jayapura mulai Pukul 10.00 WIT.

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 09.00, KPU Kabupaten Jayapura melakukan pengambilan Kotak Hasil Pemilu 2024 yang di dalamnya berisi formulir C.Hasil di Gudang Logistik Kabupaten Jayapura di Gedung Puspenka Sentani untuk dibawa ke Hotel Grand Abe tempat rekapitulasi ulang. Pengambilan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi dari 18 partai politik, Bawaslu Kabupaten Jayapura, serta pihak keamanan dan di bawah supervisi dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana daftar hadir pengambilan kotak.

Pada tanggal 27 Juni 2024, pukul 12.00 WIT bertempat di Grand Abe Hotel lantai 7, KPU Kabupaten Jayapura selaku panitia pemilihan distrik membuka Rapat Pleno Terbuka pada Tingkat Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota Provinsi Papua Tahun 2024 yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura dan 16 partai politik. Dua partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Garda Republik Indonesia tidak hadir sebagaimana daftar hadir yang kami buktikan.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2024, KPU Kabupaten Jayapura mengajukan surat ke KPU Provinsi Papua Nomor 445 dan seterusnya, permohonan perpanjangan waktu rekapitulasi suara ulang di tingkat distrik. Hal ini dilakukan karena tidak ditemukannya salah 1 lembar C.Hasil pada 3 TPS, yaitu TPS 02, TPS 04 Kelurahan Ifale, dan TPS 41

Kelurahan Hinekombe. Dan permintaan waktu tersebut juga berdasarkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024, KPU RI mengeluarkan Surat Nomor 1130/PL dan seterusnya yang pada pokoknya adalah batas akhir pelaksanaan rekapitulasi ulang sampai pada tanggal 4 Juli 2024.

Bahwa proses rekapitulasi suara ulang di tingkat Provinsi Papua selesai pada tanggal 3 Juli 2024, sebagaimana Bukti Form D. Hasil Provinsi, hasil rekapitulasi ulang.

Kemudian terhadap Pokok Permohonan kedua, rekapitulasi ulang cacat hukum karena rekapitulasi ulang di Distrik Sentani tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura. Bahwa dalil tersebut tidak benar berdasarkan argumentasi berikut.

Pertama bahwa Termohon melaksanakan putusan MK karena berdasarkan Putusan 17 dan Putusan 202 bahwa atas putusan tersebut, ada pun rangkaian kegiatan yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura adalah:

1. Tanggal 22 Juni (...)

36. KETUA: SALDI ISRA [21:19]

Yang itu dianggap dibacakan, ya, Pak, ya.

37. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [21:22]

Ya, kami singkat, Yang Mulia. Bahwa kegiatan dihadiri itu (...)

38. KETUA: SALDI ISRA [21:24]

Sampai poin c, prinsipnya mau mengatakan tidak benar itu tidak dihadiri atau Bawaslu walk out, ya?

39. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [21:29]

Ya. Karena 22 hadir, 25 hadir, 27 hadir, 27 hadir, 30 Juni hadir, 01 Juli, 02 Juli, sampai dengan 03 Juli juga hadir, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [21:43]

Oke, nanti kan ada Bawaslu juga ini di sini.
Silakan poin c.

41. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [21:50]

C. Tidak sah karena terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih Distrik Sentani. Terhadap ini, kami sampaikan bahwa dalil tersebut tidak benar berdasarkan argumentasi bahwa:

1. Berdasarkan SK KPU Nomor 39 dan seterusnya, penetapan rekapitulasi tentang DPT.
2. Bahwa DPT untuk Distrik Sentani adalah 58.508. Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap setelah dilakukan rekapitulasi suara ulang adalah sebesar 44.875 suara. Adapun selisih 11.000 suara dibandingkan dengan sebelum rekapitulasi ulang D.Hasil Kecamatan awal adalah hasil koreksi atau persandingan antara C.Hasil dengan D.Hasil awal. Pada saat rekapitulasi ulang, ditemukan fakta bahwa angka perolehan suara di C.Hasil 44.875, sementara di D.Hasil awal berjumlah 56.675. Terhadap koreksi pengurangan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 11.801 tersebut, tidak ada keberatan dari saksi-saksi partai politik ... partai dan Bawaslu Kabupaten Jayapura.
3. Bahwa adanya penambahan jumlah pengguna hak pilih daftar pemilih khusus DPK, yaitu sebesar 2.739 disebabkan adanya koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan angka riil yang terdapat dalam C.Hasil.
4. Bahwa adanya selisih suara Pemohon sebanyak 1.128 untuk suara caleg dan suara partai disebabkan adanya koreksi yang dilakukan KPU Kabupaten Jayapura dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil awal tingkat Distrik Sentani yang termasuk di dalamnya dengan total 11.801 suara tadi.

Terhadap pokok permohonan pelaksana rekapitulasi diduga kuat tidak steril karena telah tercecer Form C.Hasil lembar perolehan suara, yaitu Partai Hanura di TPS 4 Kelurahan Sentani Kota, Partai Buruh di TPS 2 Kampung Ifale, Partai Persatuan Pembangunan di TPS 41 Kelurahan Hinekombe.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon pada pokoknya menyatakan belum ditemukannya surat-surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kabupaten Jayapura dan mendapatkan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura sebagai berikut.

Pada tanggal 30, Rapat Pleno diskors karena ada saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 020 tanggal 29 Juni. Disepakati dalam forum tersebut membagi dua tim guna mencari formulir C.Hasil yang belum ditemukan di gudang logistik yang juga didampingi oleh saksi partai, Bawaslu Kabupaten Jayapura, dan pihak keamanan. Namun, yang ditemukan hanya Formulir C.Hasil TPS 01 dan TPS 02 Kampung Sereh yang terdapat dalam kotak suara. Pengambilan Formulir C.Hasil tersebut dimuat dalam Berita Acara.

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024, Rapat Pleno diskors karena saran perbaikan Bawaslu Nomor 021 tanggal 30 Juni 2024 karena tidak ditemukan lembar C.Hasil ketiga partai tersebut, maka disepakati dalam forum untuk mengambil kotak suara TPS 004, TPS 002, dan TPS 041 di Kelurahan Hinekombe di gudang logistik. Pengambilan di ... pengambilan kotak tersebut dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Jayapura.

Bahwa KPU Kabupaten Jayapura selaku PP Distrik Sentani melakukan perhitungan surat suara untuk dicatat dalam lembar C.Hasil Partai Hanura, Partai Buruh, dan Partai PPP yang disaksikan oleh saksi mandat partai politik dan Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Bahwa pada tanggal ... pada angka 14, Pemohon mendalihkan adanya perbedaan jumlah suara yang digunakan dan jumlah keseluruhan pengguna hak pilih pada 10 TPS adalah tidak benar. Faktanya, berdasarkan Form D.Hasil Kecamatan dari 10 TPS tersebut setelah dilakukan pengecekan kembali dan persandingan adalah sebagai berikut.

Pada TPS 02 sampai dengan 10 TPS, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

42. KETUA: SALDI ISRA [26:18]

Ya.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [26:18]

Bahwa dalil Pemohon terkait pelaksanaan rekapitulasi yang tidak dilaksanakan di Kabupaten Jayapura adalah berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17, halaman 159, paragraf 3.17, dan Putusan MK Nomor 202 yang menyatakan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani tersebut dilakukan di Ibu Kota Provinsi atau tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pemohon mengalami kerugian akibat dari rekapitulasi suara ulang, tidak sah dan cacat hukum, sebagaimana permohonan Pemohon pada angka 20 halaman 14 yang mendalihkan soal perolehan suara partai politik dalam Pemilu Tahun 2024 untuk keanggotaan DPRD provinsi.

dapat kami tanggapi bahwa perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua setelah dilakukan rekapitulasi suara ulang adalah sebagaimana dalam tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 21 sampai 23 yang menyatakan rekapitulasi suara awal Distrik Sentani, Pemohon

memperoleh 3.433 suara, sehingga Pemohon memperoleh satu kursi Keanggotaan DPRD Provinsi Papua peringkat kursi ke-9 dalam Pemilu Tahun 2024. Namun akibat rekapitulasi ulang yang bermasalah, tidak sah dan cacat hukum, sebagaimana yang uraikan di atas mengakibatkan suara Pemohon menjadi 2.305 suara atau berkurang 1.128 suara karena kehilangan satu kursi Keanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam Pemilu Tahun 2024.

Bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, pada pokoknya menyatakan dalil permohonan tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya Termohon melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan rekapitulasi ulang pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, khususnya berkaitan dengan perkara a quo sesuai peraturan perundang-undangan berlaku sebagai bentuk keseriusan dan kehati-hatian dalam menjalankan amar putusan. Sehingga adanya selisih suara sebanyak 1.128 untuk suara caleg dan partai disebabkan adanya koreksi yang dilakukan Kabupaten Jayapura ... KPU Kabupaten Jayapura dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil awal tingkat Distrik Sentani yang termasuk di dalamnya sebanyak 11.800[sic!] suara.

44. KETUA: SALDI ISRA [29:03]

Oke, Petitem.

45. KUASA HUKUM TERMOHON: STEFANUS BUDIMAN [29:03]

Petitem.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 ... 360 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Jayapura Kecamatan Sentani adalah sebagai berikut, sebagaimana dalam tabel.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon ditandatangani, Petrus Ell dan Stefanus Budiman, S.H., M.H.

46. KETUA: SALDI ISRA [29:58]

Pak Stefanus, terima kasih ya, walaupun waktunya agak telat-telat sedikit kita maklumi saja, biar agak klir kedengarannya. Terlepas dari setuju atau tidak, kan yang namanya pasti berbeda di sini dengan di sini posisi. Oke, terima kasih.

Berikut Pihak Terkait, waktunya juga maksimal 15 menit. Nanti kalau ada kelebihan, kita toleransilah, gitu.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [30:21]

Izin kami menyampaikan pokok-pokoknya. Sebelum kami bacakan, ada renvoi sedikit, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [30:27]

Nah, ini kan renvoi-renvoi ini juga, yang bikin kita susah ini.

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [30:31]

Halaman 2 angka 3 dan halaman 3 angka 5.

50. KETUA: SALDI ISRA [30:37]

Oke, tapi yang semua-semua itu, itu masuk ke wilayah dipertimbangkan oleh Mahkamah, ya. Karena kan kita sudah umumkan.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [30:46]

Baik, Yang Mulia.

52. KETUA: SALDI ISRA [30:48]

Silakan.

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [30:49]

Bahwa menurut Termohon, seharusnya tertulis bahwa menurut Pihak Terkait. Itu saja, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [30:56]

Oke.

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [30:57]

Izinkan kami menyampaikan pokok-pokoknya.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor 292 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Solidaritas Indonesia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, bersama ini kami Surya Paloh, Hermawi Taslim; Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem.

Berdasarkan suara khusus, memberi kuasa kepada dan seterusnya, selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Dalam hal ini, memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap perkara nomor dan seterusnya.

Dalam Eksepsi. Ada dua Eksepsi kami, Yang Mulia. Pertama Kewenangan Mahkamah.

56. KETUA: SALDI ISRA [31:38]

Ya.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [31:39]

Bahwa dalam Petitum Pemohon angka 3, meminta Mahkamah untuk menetapkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3. Namun Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi.

Bahwa berdasarkan asas *nebis in idem*. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan keputusan yang baru untuk kembali kepada putusan yang lama karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan binding. Karenanya Mahkamah menurut Pihak Terkait tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

4. Bahwa yang didalilkan Pemohon dalam posita adalah proses ... sengketa proses pemilu, maka menurut Pihak Terkait, Pemohon ... Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Eksepsi yang kedua. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dengan alasan-alasan, sebagai berikut.

Yang pertama, permohonan Pemohon tidak lengkap.

a. Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK Nomor 3/2023, Pemohon seharusnya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- c. Bahwa karena Pemohon tidak memuat penjelasan kesalahan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

Yang kedua. Petitum Pemohon tidak jelas.

Bahwa petitum angka 3, Pemohon meminta menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya tetap sah dan benar sepanjang perolehan suara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada Distrik Sentani, sedangkan Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 telah dibatalkan sepanjang Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3. Jika Pemohon meminta penetapan sah dan benar hanya pada Distrik Sentani, maka distrik-distrik lain sepanjang daerah Papua 3 tetap dibatalkan atau tidak sah dan tidak benar, maka petitum Pemohon tidak jelas atau kabur.

Huruf b.

58. KETUA: SALDI ISRA [34:27]

Ya.

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [34:27]

Pada petitum subsidair angka 1 sampai 5, Pemohon tidak meminta Pembatalan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2023, Pasal 8 angka 6 huruf b, angka 5, petitum harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilu oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa karena Pemohon tidak meminta pembatalan keputusan KPU, maka permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

d. Bahwa subsidair ... bahwa pada petitum subsidair angka 2, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon

melakukan pemungutan suara ulang, namun tidak meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU terlebih dahulu, maka tidak mungkin dilakukan PSU terhadap daerah pemilihan yang tidak dibatalkan perolehan suaranya terlebih dahulu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Bahwa seluruh uraian di atas, maka permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dismissal karena catat formil.

Dan memberikan putusan dismissal, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabukan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur, obscur libel.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, cara mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Lanjut ke halaman 6, persandingan perolehan suara Pemohon, tabel 1 dianggap dibacakan.

Bahwa karena Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan Termohon, sehingga Permohonan Pemohon tidak[sic!] mengada-ada.

Angka 2 mengenai dalil permohonan (...)

60. KETUA: SALDI ISRA [36:38]

Itu tidak mengada-ada atau mengada-ada? Kan beda itu, Permohonan Pemohon tidak mengada-ada.

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [36:45]

Mengada-ada dan tidak beralasan, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [36:47]

Oh, itu. Jangan kebalik-balik itu! Silakan.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [36:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

2. Mengenai dalil permohonan ... dalil Pemohon huruf a angka 1 sampai 5 halaman 5 sampai 7, yang pada intinya rekapitulasi suara

ulang telah melewati batas waktu adalah hal yang mengada-ada dan harus dikesampingkan. Faktanya, Pemohon telah salah tidak memperhatikan antara waktu rekapitulasi ulang, penetapan, dan penggandaan yang telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi telah dilakukan sesuai dengan putusan MK karena faktor penggandaan dokumen untuk peserta pemilu dan Bawaslu memakan waktu sebelum penetapan hasil rekapitulasi ulang, maka Permohonan Pemohon adalah hal yang mengada-ada dan harus dikesampingkan. Selanjutnya angka 3.

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon huruf b angka 6 sampai dengan 8 halaman 7 sampai dengan 8, yang pada intinya, rekapitulasi suara ulang tidak dihadiri oleh Bawaslu adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar karena yang dijadikan dasar adalah laporan atau ... dan keberatan Pemohon sendiri, sedangkan faktanya, Bawaslu hadir dalam setiap proses rekapitulasi ulang.

4. Bahwa mengenai dalil Pemohon huruf c angka 9 sampai dengan 10 halaman 8 sampai dengan 10, yang pada intinya terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani, faktanya perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani adalah sesuai dengan hasil Pemilihan Umum 2024 Dapil ... Pemilihan Papua 3 di Distrik Sentani sebagaimana Pihak Terkait pernah dalilkan dalam Putusan MK Nomor 17 Tahun 2024. Justru hasil dari rekapitulasi ulang Pasca Putusan MK telah mengembalikan suara murni rakyat Papua di Distrik Sentani, sebagaimana yang seharusnya, sehingga Permohonan Pemohon tidak beralasan.

Bahwa mengenai dalil huruf d angka 12 sampai dengan 19 halaman 11 sampai dengan 13 tentang rekapitulasi ulang ... suara ulang yang tidak steril adalah dalil yang mengada-ada. Karena faktanya telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan diikuti oleh peserta pemilu, serta diawasi oleh Bawaslu, vide bukti P-3.

Yang terakhir, mengenai dalil Pemohon huruf e angka 20 sampai 23, halaman 14 sampai 15 mengenai kerugian Pemohon akibat objek permohonan terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPR di Provinsi Papua Dapil 3.

Faktanya, sesuai dengan sanggahan Pihak Terkait angka 4, rekapitulasi ulang di Distrik Sentani, sebagaimana Pihak terkait, dalilkan dalam Putusan MK Nomor 17 Tahun 2024, justru dari hasil rekapitulasi ulang telah mengembalikan suara murni rakyat Papua di Distrik Sentani. Selanjutnya, bahwa Pihak Terkait menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

Petitum. Berdasar seluruh uraian, sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan Mahkamah tidak berwending mengadili perkara a quo.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Pihak Terkait.

64. KETUA: SALDI ISRA [41:32]

Terima kasih, Pihak Terkait, yang sudah menggunakan waktu masih di bawah 15 menit. Jadi, masih ada sisanya.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [41:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA [41:42]

Sekarang Bawaslu. Ini Bawaslu penting nih karena Bawaslu ini yang sering disebut-sebut, baik dalam permohonan, dalam jawaban Termohon, penjelasan atau keterangan Pihak Terkait.

Silakan, Bawaslu untuk menyampaikan keterangannya. Waktunya juga maksimal 15 menit, kalau ada kelebihan, nanti kita perhitungkan mau ditoleransi atau tidak. Silakan.

67. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [42:06]

Izin, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [42:06]

Ya.

69. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [42:06]

Saya langsung membacakan keterangan Bawaslu terhadap dalil Pemohon.

A. Bahwa terkait dalil Pemohon, rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Amar Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024 tertanggal 10 Juni 2024, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan.

1. Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan Dugaan Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 055/LP dan seterusnya. Dan setelah dilakukan kajian awal, laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Papua pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024. Bawaslu Provinsi Papua telah menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Putusan 011/LP dan seterusnya (Bukti PK.34-01).
2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Papua menerima Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 056/LP dan seterusnya, atas nama Karmin Lasuliha tertanggal 5 Juli 2024 berkenaan dengan mekanisme perhitungan suara ulang tidak sesuai dengan Putusan MK ... Mahkamah Konstitusi Nomor 17/01 ... minta maaf. 17-01 dan seterusnya dan Nomor 202-01 dan seterusnya. Laporan tersebut tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materil setelah diberikan kesempatan perbaikan selama dua hari dan telah disampaikan kepada terlapor pemberitahuan status laporan tanggal 17 Juli 2024, Bukti PK.34-02.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01 dan seterusnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202- dan seterusnya, pada tanggal 16 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 160/PM. dan seterusnya perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Provinsi Papua, Bukti PK.34-03.
4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, Bawaslu Provinsi Papua menghadiri Undangan KPU Provinsi Nomor 1053/PY. dan seterusnya, perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 18 Juni melalui zoin ... join Zoom Meeting dengan kode sebagai berikut, meeting dan seterusnya. Dalam rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan secara lisan kepada KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan surat suara ... suara sebelum tanggal 24 Juni 2024, vide Bukti PK.34-04.
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 23 Juni 2024 telah melaksanakan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor

- 181/PM dan seterusnya, perihal Imbauan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Jayapura, Bukti PK.34-05.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01 dan seterusnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202-01 dan seterusnya pada tanggal 11 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 008/HM dan seterusnya, perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura, Bukti PK.34-06.
 7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 20 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 009 dan seterusnya, perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Jayapura, Bukti PK.34-07.
 8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 27 Juni 2024 telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor 017 dan seterusnya, perihal Permintaan Penjelasan kepada KPU Kabupaten Jayapura terkait Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 99/PY[sic!] dan seterusnya dan 1000/PY dan seterusnya yang pada pokoknya mengatur jadwal pelaksanaan tahapan dan jadwal rekapitulasi suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan batas akhir pada tanggal 2 Juli 2024. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202- dan seterusnya dan batas akhir waktu tanggal 30 Juni 2024 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01 dan seterusnya, selain itu yang ada pada pokoknya, meminta penjelasan dalam Surat Nomor 99/PY.01[sic!] dan seterusnya, yang dalam uraian kegiatan tidak memuat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat KPU provinsi seperti yang termuat dalam Surat 1000/PY dan seterusnya, Bukti PK.34-08.
 9. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 66/LHP dan seterusnya, tertanggal 27 Juni 2024 dan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 66A/LHP dan seterusnya, tertanggal 27 Juni 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura pada pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 27 Juni 2024 dibagi menjadi dua panel. Panel 1 dipimpin oleh Elfra Jerian ... minta maaf, pim ... Yang Mulia, Elfra Jerianto Tunya dan Cholis Sarbini Fakoubun. Sedangkan Panel 2 dipimpin oleh Marice Leoni Suebu, Musni Farawawan, dan Dirani Prabi Rona Dewi. Dalam proses pelaksanaan rekapitulasi ulang, KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan pembetulan pada Sirekap berdasarkan perolehan suara berdasarkan C.Hasil tanpa menyandingkan D.Hasil distrik. Atas hal tersebut, proses pelaksanaan rekapitulasi diskorsing sampai dengan Pukul 20.16 WIT. Berdasarkan saran perbaikan lisan Bawaslu Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Kabupaten Jayapura

menyampaikan Surat Nomor 08 dan seterusnya, perihal Saran Perbaikan per tanggal 27 Juni 2024 kepada KPU Kabupaten Jayapura, Bukti PK.34-09.

10. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 67/LHP dan seterusnya, Rapat Pleno Rekapitulasi pada Panel 1 pada Pukul 09.39 WIT pada Panel 2 dilaksanakan Pukul 14.36 WIT karena ruang panel 2 digunakan oleh instansi lain, sehingga tidak dapat digunakan untuk Rapat Pleno Rekapitulasi (Bukti PK.34-10).
11. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 29 Juni 2024 dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 68/LHP dan seterusnya tertanggal 29 Juni 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 68/LHP dan seterusnya, tertanggal 30 Juni 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 29 Juni 2024, dilakukan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada Panel 1 dimulai Pukul 09.02 WIT. Kemudian pelaksanaan rekapitulasi diskorsing pada Pukul 11.40 sampai dengan 13.00 WIT karena istirahat. Bawaslu Kabupaten Jayapura menyarankan kepada KPU Kabupaten Jayapura agar waktu istirahat jangan terlalu lama mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi yang singkat. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyarankan pelaksanaan rekapitulasi dengan tiga panel karena batas akhir pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat distrik pada tanggal 28 Juni 2024 sesuai dengan Surat KPU Nomor 99/PY[sic!] dan seterusnya dan Nomor 1000/PY.01 dan seterusnya. Pada panel 2, pelaksanaan rekapitulasi dimulai pada Pukul 10.09 WIT dengan penyandingan C.Hasil dan D.Hasil kecamatan DPRD Provinsi dilakukan dengan mekanisme pembacaan data perolehan suara calon secara rinci dari awal. Sejak Pukul 16.20 WIT sampai dengan Pukul 16.44 WIT di Panel 2 pada saat penyandingan C.Hasil dengan D.Hasil. Pada saat penyandingan C.hasil dengan D.Hasil Kecamatan DPRD provinsi, TPS 31 sampai TPS 38 Hinekombe langsung dilakukan pembacaan pada jumlah surat suara sah partai politik dan calon. Bahwa dalam hal terdapat perbedaan data atau koreksi pada jumlah surat suara sah partai politik dan calon dalam proses penyandingan C.Hasil dengan D-Hasil kecamatan DPRD provinsi yang telah dibacakan. KPU Kabupaten Jayapura baru melakukan pembacaan ulang data perolehan suara calon. Pada panel 2 terdapat pernyataan keberatan saksi oleh Saksi Perindo atas nama Ilham Maso yang dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi KPU. Saksi melihat terjadi perubahan angka pada beberapa TPS di kelurahan Hinekombe, dimana jumlah surat suara yang digunakan dengan hasil perolehan suara lebih tinggi dan hasil seluruh surat suara sah

berbeda dengan yang tertera pada Model C. Hasil DPRP di 10 TPS Kelurahan Hinekombe. TPS 02, TPS 08, TPS 013, TPS 017, TPS 026, TPS 034, TPS 047, TPS 050, TPS 065, dan TPS 067.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan Surat Nomor 19/PM dan seterusnya tertanggal 29 Juni perihal Saran Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Jayapura, Bukti PK.34-11.

12. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 30 Juni 2024 dalam lapo ... berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 69A/LHP dan seterusnya, tertanggal 1 Juli 2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang Pada Tingkatan ... Pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 30 Juni 2024, dimulai 16.20 sampai pada tertanggal 1 Juli, Pukul 16.50 WIT dengan terdapat catatan antara lain, KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C. Hasil TPS 41 Hinekombe untuk perolehan suara Partai PPP. KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C. Hasil TPS 2 Ifale untuk perolehan suara Partai Buruh. KPU Kabupaten Jayapura membuka kotak suara yang tersegel dan hingga tanggal 30 Juni 2024, proses rekapitulasi tingkatan distrik sentani masih belum selesai, Bukti PK.34-12.
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 1 Juli 2024 dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 70 dan seterusnya, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 1 Juli 2024 dimulai pukul 14.20 WIT dan berakhir tanggal 2 Juli, Pukul 00.40 WIT, yang mana pada pukul 21.15 pada tanggal 1 Juli 2024 proses pembetulan data untuk semua TPS telah selesai dilaksanakan pada aplikasi Sirekap dan pada pukul 22.20 WIT rapat diskors guna KPU Kabupaten Jayapura dan Bawaslu Kabupaten Jayapura melakukan koordinasi, Bukti PK.34-13.
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 2 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024, dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 71/LHP dan seterusnya tertanggal 20 Juli ... tanggal 2 Juli 2024 sampai 3 Juli 2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkatan Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPR Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, yang mana dimulai Pukul 01.00 WIT. Pada Pukul 17.44 WIT rapat diskors sampai Pukul 19.24 WIT. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat

Distrik Sentani ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan bahwa Bawaslu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait Kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan sesuai waktu pelaksanaan rekapitulasi ulang. Dalam rapat pleno tanggal 2 Juli 2024, terdapat kejadian khusus atau pernyataan keberatan dari Saksi Partai Perindo atas nama Ilham Maso yang dituangkan dalam Model D. Kejadian Khusus atau keberatan Saksi KPU melihat terjadi perubahan angka pada TPS di Kelurahan Hinekombe, dimana jumlah surat suara yang digunakan dengan hasil perolahan suara lebih tinggi dan dengan ... dan hasil seluruh surat suara berbeda dengan suara tertera pada Model C. Hasil DPRD di 10 TPS Kelurahan Hinekombe, TPS 02, TPS 08, TPS 013, TPS 017, TPS 026, TPS 034, TPS 047, TPS 050, TPS 065, dan TPS 067 pada pukul 03.35 WIT, Rapat Pleno tingkat provinsi dimulai dan selesai pada hari Rabu, 3 Juli Pukul 16.02 WIT. Dalam Rapat Pleno pada tanggal 3 Juli ini terdapat kejadian khusus pernyataan keberatan saksi dari Partai PSI atas nama Iriama Stoffel mengenai terjadinya pengurangan suara partai dan suara caleg DPRD provinsi dalam pembacaan BA. Hasil penghitungan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani. Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak hadir dan pembacaan BA. Hasil Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Papua telah melewati batas waktunya ditentukan oleh Amar Putusan MK Konstitusi Nomor 17-01 dan seterusnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 202- dan seterusnya (Bukti PK.34-14).

B. Bahwa terkait dalil Pemohon Rekapitulasi Suara Ulang di Distrik Sentani tidak dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, sebagaimana diwajibkan oleh Putusan MKRI 17/2024 dan Putusan MKRI 202/2024. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan, sebagai berikut

1. Bahwa terdapat Catatan Kejadian Khusus atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang disampaikan oleh saksi Iriama Stoffel yang pada pokoknya ketika pembacaan BA. Hasil Penghitungan Suara Ulang di Distrik Sentani, Bawaslu Kabupaten Jayapura tidak hadir.

70. KETUA: SALDI ISRA [57:37]

Itu halaman berapa?

71. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [57:39]

Itu halaman 7, Yang Mulia ... untuk yang ininya ... izin, Yang Mulia, ini resume yang saya bacakan.

72. KETUA: SALDI ISRA [57:44]

Oh. Bukan ... enggak apa-apa. Silakan, jadi itu poin kedua, ya?

73. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [57:47]

Ya, poin kedua.

74. KETUA: SALDI ISRA [57:48]

Soal ketidakhadiran, ya?

75. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [57:48]

Tapi ada ... Bukti PK-nya 34-14, Yang Mulia.

76. KETUA: SALDI ISRA [57:41]

Oke. Oke, sudah ketemu. Silakan.

77. BAWASLU: HARITJE LATUIHAMALLO [57:54]

Yang ketiga. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada saat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua tetap melaksanakan pengawasan secara tidak langsung melalui live streaming YouTube KPU Kabupaten Jayapura.

Seterusnya dilanjutkan oleh Rekan saya, Yang Mulia.

78. KETUA: SALDI ISRA [58:12]

Silakan.

79. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [58:12]

Mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan.

C. Bahwa terkait dalil Pemohon terdapat perbedaan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih di Distrik Sentani yang sangat besar pada Keputusan KPU 105/2024 dengan Keputusan KPU 306/2024. Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Formulir D.Hasil Provinsi sebelum pelaksanaan rekapitulasi ulang, sebagaimana Putusan MK Nomor 17 dan Putusan MK Nomor 202, jumlah pemilih pada Distrik Sentani Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura adalah sebanyak 58.508 pemilih. Sedangkan, jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 57.809 pemilih.

2. Bahwa berdasarkan D.Hasil Provinsi Pasca Pelaksanaan Rekapitulasi Ulang, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 58.510 dan jumlah pengguna hak pilih 48.742.

D. Bahwa terkait dalil Pemohon Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3 diduga kuat tidak steril, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan, sebagai berikut.

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor 055/LP dan seterusnya. Dan setelah dilakukan kajian awal laporan tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi Papua pada hari Kamis, tanggal 1 bulan Agustus Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Papua telah menerima memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Putusan 011/LP dan seterusnya yang pada pokoknya dalam Amar Putusan menyatakan:
 - a. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
 - b. Memberikan teguran kepada terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayapura untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, vide Bukti PK.34-01.
2. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 69A/LHP dan seterusnya, tertanggal 1 Juli 2024, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Ulang pada Tingkat Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Grand Abe ... di Hotel Grand Abe pada tanggal 30 Juni 2024 dimulai pada pukul 16.20 WIT sampai pada tanggal 1 Juli 2024, Pukul 04.50 WIT. Dengan terdapat catatan antara lain, KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C.Hasil TPS 41 Hinekombe untuk perolehan suara partai PPP, KPU Kabupaten Jayapura tidak dapat menemukan dokumen C.Hasil TPS 2 ... TPS 2 Ifale untuk perolehan suara Partai Buruh, KPU Kabupaten Jayapura membuka kotak suara tersegel dan hingga tanggal 30 Juni 2024, proses rekapsulasi tingkat Distrik Sentani masih belum selesai, vide Bukti PK.34-12.
3. Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan Surat Nomor 020 dan seterusnya, tertanggal 29 Juni 2024 perihal Saran Perbaikan Mekanisme Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi kepada KPU Kabupaten Jayapura, Bukti PK.34-17.
4. Bahwa keberkaitan dengan Pokok Permohonan untuk 10 TPS di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Dapil Papua 3, Bawaslu menyampaikan berdasarkan Hasil

Laporan Pengawasan Nomor 067/LHP dan seterusnya tertanggal 28 Juni 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 68A/LHP dan seterusnya tertanggal 29 Juni 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Ulang pada tingkat Distrik Sentani untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe pada tanggal 28 Juni sampai pada tanggal 29 Juni 2024.

5. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai rekapitulasi suara ulang untuk Distrik Sentani tidak dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua sesuai kesepakatan semula antara Termohon dan partai politik yang direncanakan diselenggarakan di Kodim 751, namun dipindahkan lokasinya ke Grand Abe di Kota Jayapura Provinsi Papua dengan tidak menjelaskan alasan pindah lokasinya. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua.
 - a. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, Bawaslu Provinsi Papua menghadiri undangan KPU Provinsi Papua Nomor 1058/PY dan seterusnya tertanggal 19 Juni perihal Rapat Koordinasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kantor KPU Provinsi Papua di Jalan Raya Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh partai politik, perwakilan Polda, perwakilan Kodam, dan perwakilan Kesbangpol, yang mana dalam hal ini KPU Provinsi menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 di Hotel Grand Abe, Abe Pura, Kota Jayapura yang mana sesuai Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK Nomor 17 bahwa mempertimbangkan kondisi faktual pada rekapitulasi di tingkat Distrik Sentani sebelumnya terdapat tindakan pengancaman dari masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan rekapitulasi suara ulang di tingkat Distrik Sentani tersebut dilakukan di ibu kota provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (vide ... Bukti PK.34-18).
 - b. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni, Bawaslu Kabupaten Jayapura menghadiri Undangan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 391 dan seterusnya tertanggal 19 Juni perihal Rapat Koordinasi di Ballroom Hotel Horison Sentani. Dalam kegiatan ini dihadiri partai politik, perwakilan kodim, perwakilan Polres di Kabupaten Jayapura yang mana dalam hal ini KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan teknis pelaksanaan rekapitulasi suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 di Hotel Grand Abe, Abe Pura, Kota Jayapura.

KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan alasan pelaksanaan di Hotel Grand Abe Jayapura melaksanakan perintah Putusan MK Nomor 17 dan pertimbangan hukum Mahkamah menyampaikan bahwa mempertimbangkan kondisi faktual pada rekapitulasi di tingkat

Distrik Sentani, sebelumnya terdapat tindakan pengancaman dari masyarakat setempat sehingga dalam rangka memenuhi rasa keadilan, sekaligus menilai kondisi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan rekapitulasi ulang di tingkat Distrik Sentani tersebut dilakukan di ibukota provinsi atau di tempat lain yang merupakan tempat kedudukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Pemohon dan partai politik peserta pemilu tidak menyampaikan keberatan terkait dengan pemindahan tempat pelaksanaan rekapitulasi tersebut (Bukti PK.34-19).

6. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai pada awal proses rekapitulasi ulang tersebut, KPU Kabupaten Jayapura tidak menggunakan data Model C.Hasil Salinan DPRD ... DPRD dan data Model D.Hasil Salinan Kecamatan ... D.Hasil Kecamatan DPRD sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara, namun KPU Kabupaten Jayapura hanya menggunakan data Model D.Hasil Salinan DPRD. Dari situ, Sirekap sebagai bahan penyandingan data rekapitulasi suara ulang yang ditolak oleh para saksi mandat partai politik pada rekapitulasi suara ulang di Hotel Grand Abe Kota Jayapura. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua.
 - a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 66/LHP dan seterusnya tertanggal 27 Juni 2024 pada proses rekapitulasi ulang di Distrik Sentani untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Papua 3 pada tanggal 27 yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, Abe Pura, Kota Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura melakukan pembetulan pada Sirekap berdasarkan perolehan suara ... berdasarkan C.Hasil tanpa menyandingkan D.Hasil distrik. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Jayapura menyampaikan Surat Nomor 18 Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Jayapura (vide Bukti PK.34-09).
 - b. Melaksanakan rekapitulasi ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir D.Hasil kecamatan pada seluruh TPS di Distrik Sentani. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil, maka KPU Kabupaten Jayapura harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil, serta memperhatikan mekanisme sesuai dengan Ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024.

80. KETUA: SALDI ISRA [01:07:36]

Terus.

81. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:07:36]

- c. Melaksanakan rekapitulasi suara ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan sesuai dengan Surat Dinas KPU RI, yakni dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 untuk rekapitulasi suara ulang dengan menyandingkan C.Hasil dan D.Hasil kecamatan, serta dilaksanakan pada 27 Juni sampai dengan 28 Juni 2024 untuk melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, penggabungan, atau selambat-lambatnya 21 hari sesuai dengan Amar Putusan MK, serta melaksanakan koordinasi secara berjenjang untuk mengantisipasi apabila ada yang ... apabila waktu yang diberikan tidak mencukupi.
- e. Bahwa terkait dalil Pemohon mengalami kerugian akibat objek permohonan sepanjang terkait perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua Tahun 2024 Dapil Papua 3 pada Distrik Sentani tidak sah dan cacat hukum, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut, tabel perolehan suara partai politik pasca perhitungan suara sesudah putusan dan juga tabel hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dianggap telah dibacakan.

Demikian resume Keterangan Bawaslu Provinsi Papua. Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: SALDI ISRA [01:08:46]

Terima kasih, Bawaslu.

Ini satu pertanyaan untuk Bawaslu. Sepanjang proses yang dimulai tanggal berapa?

83. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:08:54]

27.

84. KETUA: SALDI ISRA [01:08:55]

27, ya?

85. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:08:57]

Ya.

86. KETUA: SALDI ISRA [01:08:57]

Sampai tanggal 4? Gitu, ya?

87. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:09:01]

3, 3 Juli.

88. KETUA: SALDI ISRA [01:09:02]

Tanggal 3 Juli, ya. Ada enggak Pemohon atau Saksi Pemohon itu mengajukan ... melaporkan kepada Bawaslu?

89. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:09:12]

Seperti dalam keterangan, di Bawaslu provinsi ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum, tetapi kemudian karena tidak memenuhi syarat materiil waktu diberikan kesempatan untuk melengkapi (...)

90. KETUA: SALDI ISRA [01:09:24]

Itu PSI, ya?

91. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:09:25]

Ya, PSI.

92. KETUA: SALDI ISRA [01:09:25]

Ada laporan lain?

93. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:09:26]

Dari Hanura ada.

94. KETUA: SALDI ISRA [01:09:29]

Dari Hanura ada, ya? Oke. Jadi, ada PSI mengajukan laporan ya, tapi itu dianggap tidak memenuhi syarat formil.

95. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:09:36]

Sudah diberikan kesempatan ... izin, Yang Mulia, (...)

96. KETUA: SALDI ISRA [01:09:37]

Sudah diberikan kesempatan untuk melengkapi, tapi tidak dilengkapi. Oke, satu.

Yang kedua, tadi kan disampaikan, tetap. Jadi Bawaslu itu tidak walk out ya, tapi tetap memantau, meskipun melalui Zoom?

97. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:09:52]

Siap. Betul, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA [01:09:53]

Betul, ya?

99. BAWASLU: YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN [01:09:53]

Ya, Yang Mulia.

100. KETUA: SALDI ISRA [01:09:54]

Itu yang memantau melalui Zoom itu sejak tanggal 30 atau tanggal berapa? Silakan, Pak Ketua.

101. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [01:10:00]

Izin, Yang Mulia, menambahkan jawaban.

Sesungguhnya walk out itu tidak dilakukan dengan kemudian menarik semua Bawaslu keluar ruangan, waktu itu hanya statement yang disampaikan kepada pimpinan forum ketika itu, mungkin juga kesal karena sudah sangat larut itu ... sudah sampai tanggal 2, Yang Mulia, sehingga kemudian ada statement seperti itu kami walk out, tetapi sesungguhnya barisan Bawaslu yang lain itu masih tetap di dalam situ, tidak walk out sesungguhnya, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA [01:10:32]

Dan itu untuk manakut-nakuti KPU saja, ya? Ini kalau enggak selesai juga ini, kita walk out, tapi secara fakta, tidak walk out.

103. BAWASLU: HARDIN HALIDIN [01:10:43]

Tidak walk out, ya.
Demikian, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA [01:10:44]

Ini untuk kejelasan saja. Cukup? Terima kasih, Bawaslu.

Ini kan baru tahap pertama, keterangan-keterangannya akan kami baca dan akan kami dalam. Dan oleh karena itu, kami berterima kasih kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Ini memang menarik. Karena apa? Orang jadi bertanya-tanya, ini setelah ada PSU boleh digugat ke MK lagi, enggak? Kan begitu. Kata KPU, enggak usah sajalah lagi ini, memperbanyak pekerjaan katanya.

Tapi begini, kita ini perlu ... ini karena kan proses yang harus kita perbaiki terus-menerus ya, jadi kita perlu kejelasan-kejelasan. Nah, jadi keterangan ini akan memperjelas kepada kami berkaitan dengan fakta yang dikemukakan. Faktanya itu lewat. Ya, kan? Faktanya lewat. Lewat itu benar atau tidak, nanti akan kami nilai. Itu yang pertama.

Yang kedua, keterangan-keterangan tadi sama juga dengan ... apa ... permohonan dari Pemohon, itu membikin Mahkamah harus berpikir terus, bagaimana menghadapi situasi seperti ini.

Nah oleh karena itu, ini penting untuk KPU, ya, saya berharap ada Bawaslu juga. Hal-hal yang tidak klir, ini tidak hanya menyangkut pilkada, itu harus dibuat klir, sehingga tidak ada dispute lagi di sini.

Bu Betty, misalnya salah satu hal yang sempat kami bahas beberapa hari yang lalu. Kemarin kami melakukan ... apa namanya ... kayak coaching klinik, ya, Bu Betty, bagi calon penyelenggara ... bagi calon pengajar kita. Itu hal yang kita diskusikan dan itu harus mendapat perhatian Bawaslu ... KPU, terutama untuk pilkada. Itu di undang-undang, itu kan disebutkan *sejak diumumkan penetapan*. Ya, Bu Betty ya? Nanti baca di Undang-Undang Pilkada. Jadi, selalu saja ada dispute di sini antara pemohon yang mengatakan, "Ini memang sudah ditetapkan, tapi belum diumumkan." Karena di situ ada yang ditetapkan, diumumkan melalui website, ada yang ditempelkan segala macam. Sehingga kita berharap untuk kepastian, ya, Bu Betty, ini teman-teman di apa ... di KPU, kita berharap ... Pak Yulianto juga, ya, supaya itu nanti disatukan saja. Jadi, begitu ditetapkan oleh KPU, disampaikan ke KPU daerah, provinsi, kabupaten/kota ini nanti Bu Betty. Begitu ditetapkan, itu sekaligus pengumuman. Ya, karena itu dilakukan di rapat terbuka.

Jadi, jangan dibedakan lagi antara kapan ditetapkan dengan diumumkan. Itu tahun 2020 itu, itu banyak sekali yang mempersoalkan itu. Jadi, kita menjadi pusing juga mencari apa yang mau kita ambil. Nah, oleh karena itu, tolong nanti di diktumnya dinyatakan juga bahwa penetapan ini sekaligus adalah pengumuman. Jadi, klir, enggak ada lagi orang yang mempersoalkan beda antara penetapan dan pengumuman.

Nah, ini hal ini disampaikan juga di Panel 1 dan di Panel 2 karena ini hasil kita diskusi kemarin itu. Jadi, cuma Bu Betty dan Pak apa ... Pak Yulianto itu tinggal perintah saja ke KPU provinsi, kabupaten/kota, "Tolong nanti begitu diketokkan palu lalu, itu dianggap sekaligus pengumuman." Jadi, disebutkan di diktumnya, "Penetapan ini sekaligus adalah pengumuman." Jadi, enggak ada lagi masalah. Karena ... apa namanya ... kita kemarin terbantu oleh KPU yang dalam penetapan hasil

yang di SK 360, itu kan disebutkan jamnya. Jadi, ndak ada lagi masalah. Itu kan usul dari sini juga nanti yang diakomodasi oleh KPU. Jadi, kita berharap untuk pilkada nanti, Bu Betty dan Pak Yulianto, itu kalau bisa begitu. Jadi, begitu diketokkan palu, sekaligus itu adalah pengumuman. Jadi, enggak ada dua menghitung awalnya begitu. Satu.

Kalau bisa, nah ini, kalau bisa ini, KPU menetapkan itu jangan sudah mau berganti hari. Jadi, Pak Yulianto misalnya ditetapkan pukul 11.00 Kenapa? Harinya dihitung sejak penetapan itu. Berarti, kan Pemohon cuma tinggal satu jam loh yang hari pertamanya itu. Ini bukan 3x24 jam, tapi ini hari, *hari sejak*. Kalau bisa, ya, kalau mau apa ... kalau mau tanggung itu, jam 11 itu lewatkan saja ke pukul 00.01-nya, sudah dihitung hari berikutnya. Nah, itu atau kalau mau pagi begitu atau siang. Jadi, waktu orang untuk mengajukan permohonan itu masih cukup. Ini memang tidak ada kaitannya dengan permohonan ini, tapi ini poin-poin yang mesti jadi catatan KPU dan nanti kita akan sampaikan juga. Makanya saya katakan, kalau ada Bawaslu, sekalian itu bisa dicermati. Memang kalau bunyi undang-undangnya itu sejak diumumkan penetapan, nah itu. Nah, dua kan? Ada penetapan, ada pengumuman, yang mana yang mau digunakan? Nah, itu Bu Betty. Nah, terlepas dari itu, itu yang bisa dijadikan catatan untuk memudahkan kita juga.

Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

Karena tidak ada lagi, nah ini kita sahkan bukti dulu. Besok semua diharapkan hadir di Pleno pukul 09.00 WIB karena kemungkinan akan ada yang didismissal. Tapi yang mananya juga kita belum tahu ini karena harus menunggu semuanya. Ini nanti setelah selesai ini, malam kita rapat, lihat mana yang akan didismissal, makanya kita undang semua. Kalau diundang nomor tertentu saja kan jelas, wah ini kita udah enggak lanjut ini.

Kita sahkan bukti, Pemohon mengajukan tambahan Bukti P-16 sampai dengan P-17. Betul ya, sudah ... telah diverifikasi dan dapat disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-38. Betul, Pak? Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-6.

105. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [01:17:38]

Betul, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Untuk daftar alat bukti PT-2 tertulis D.Hasil Kabko *ulang*, tapi itu harusnya D.Hasil Kabko saja, Kabko yang lama, supaya tidak ada kesalahan (...)

106. KETUA: SALDI ISRA [01:17:53]

Oke, jadi *ulang* nya dihapus, ya?

107. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: UCOK EDISON MARPAUNG [01:17:55]

Ya, untuk (ucapan tidak terdengar jelas). Terima kasih.

108. KETUA: SALDI ISRA [01:17:56]

Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu mengajukan Bukti PK.34-01 sampai dengan PK.34-19. Betul, ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ini informasi persidangan. Sidang hari Rabu, pukul 09.00 WIB itu Pleno untuk Pengucapan Dismissal. Lalu hari Kamis, sidang pada tanggal 15 Agus akan dilanjutkan pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Tapi bagi yang tidak di-dismiss, tapi kalau yang ada di-dismiss ya selesai di situ, jangan usah mengajukan saksilah yang sudah di-dismiss.

Jadi diingatkan lagi, saksi berjumlah maksimal lima orang, disertai penjelasan pokok-pokok yang akan disampaikan dalam persidangan. Ahli berjumlah maksimal satu orang, disertai dengan keterangan ahli dan CV, lalu keterangan ahli yang akan disampaikan di persidangan. Kemudian, daftar saksi dan ahli dan keterangan tersebut diserahkan paling lambat besok pukul 16.00 WIB.

Cukup semua? Pemohon cukup, ya? Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, terima kasih semua. Ini sudah berpartisipasi, sehingga sidang kita berlangsung dengan tertib.

Dengan demikian, Sidang untuk Perkara 292 dan seterusnya Tahun 2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.52 WIB

Jakarta, 13 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

